

PEDOMAN DIREKSI
PT. FINNANTARA INTIGA
(“PERSEROAN” atau “PERUSAHAAN”)

I. LATAR BELAKANG

Perseroan selaku perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, memiliki 3 (tiga) organ perseroan, yang terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);
2. Dewan Komisaris;
3. Direksi.

Setiap organ Perseroan memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pedoman Direksi ini (untuk selanjutnya disebut “Pedoman”) adalah panduan bagi Direksi Perseroan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, dan efisien serta terwujudnya keberhasilan kegiatan usaha Perseroan.

Pedoman ini disusun berdasarkan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Tujuan penyusunan Pedoman ini adalah:

1. Mempertegas tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari anggota Direksi; dan
2. Menjelaskan nilai-nilai, waktu kerja, kebijakan pelaksanaan rapat, dan prosedur pelaporan pertanggungjawaban dari Direksi.

Pedoman ini bersifat dinamis dan selalu berkembang, penyempurnaannya disesuaikan kepada kebutuhan Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”);
2. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya dari waktu ke waktu (“Anggaran Dasar”).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Dewan Direksi menyusun Pedoman sebagai berikut:

III. STRUKTUR ANGGOTA DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.

IV. MEKANISME PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI

Anggota Direksi diangkat dalam pelaksanaan RUPS.

V. PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI UNTUK MENJADI ANGGOTA DIREKSI

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai ahklak, moral dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 3.1 Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 3.2 Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3.3 Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang menurut Perseroan cukup dan dibutuhkan di bidang usaha Perseroan.

VI. TUGAS DAN WEWENANG

1. Tugas

Direksi bertugas menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Tugas Direksi meliputi, antara lain:

- a. Menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta rencana strategis Perseroan dalam bentuk rencana korporasi (*corporate plan*) dan rencana kerja;
- b. Menetapkan struktur organisasi Perseroan, lengkap dengan rincian tugas setiap divisi dan unit usaha;
- c. Mengelola dan menyediakan laporan keuangan berkala dan laporan tahunan Perseroan;
- d. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang terkait;
- e. Mengelola aspek sosial dan lingkungan Perseroan.

Direksi dapat membentuk komite atau satuan kerja untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien.

2. Wewenang

- a. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan pengecualian sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

VII. NILAI-NILAI

Setiap anggota Direksi wajib menjunjung tinggi kejujuran, menjaga kredibilitas, bertanggung jawab, baik terhadap keluarga, pekerjaan maupun terhadap sosial, akhlak, moral, integritas yang baik, bersikap positif, memiliki komitmen, perbaikan berkelanjutan, inovatif dan loyalitas dalam menjalani tugas dan wewenangnya mengurus dan mengawasi Perseroan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

VIII. MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat oleh RUPS yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal:

1. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
2. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
3. Meninggal dunia; atau
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
5. Mengundurkan diri; atau
6. Masa jabatan telah berakhir.

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan.

IX. WAKTU KERJA

Setiap anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menjalani kewenangannya secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap anggota Direksi wajib senantiasa menjaga, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai rangkap jabatan, sehingga dapat senantiasa dengan konsentrasi penuh melakukan pengurusan Perseroan.

X. KEBIJAKAN RAPAT

Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

XI. LAPORAN

Direksi menyusun pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan dan laporan Direksi.

XII. PENUTUP

1. Pedoman ini dibuat bersama oleh anggota Direksi Perseroan dan berlaku pada tanggal Pedoman ini.
2. Ketentuan dalam Pedoman mengikat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.
3. Setiap perubahan dan/atau penambahan, pengurangan isi Pedoman harus mendapat persetujuan dari seluruh anggota Direksi.
4. Peninjauan ulang Pedoman ini dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk menjaga kesesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan serta perkembangan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik.